

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sengketa wanprestasi perjanjian diatas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*), terdapat putusan hakim yang berbeda-beda.

Hal tersebut sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yakni mengapa Hakim Pengadilan Negeri menyatakan menyatakan gugatan wanprestasi penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan wanprestasi penggugat tidak dapat diterima. Dari deskripsi hasil penelitian yang penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Wanprestasi Penggugat dikabulkan sebagian
 - a. Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi
 - b. Kwitansi peminjaman dana dari Penggugat kepada Tergugat adalah Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima
 - Gugatan penggugat kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil.

B. Saran

1. Majelis Hakim tingkat pertama harus senantiasa mempertimbangkan isi suatu gugatan secara cermat baik aspek materiil maupun formil. Pada perkara ini, perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menilai kelengkapan pihak dan syarat formil, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.
2. Penggugat haruslah memperhatikan kelengkapan pihak yang digugat serta syarat formil dalam penyusunan gugatan sejak awal. Hal ini penting untuk menghindari penolakan gugatan hanya karena alasan administrasi, meskipun substansi perkara sudah memenuhi unsur wanprestasi secara hukum.